



PUTUSAN

NOMOR : 220/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

DASUKI, beralamat di Kampung Basmol RT.06 RW.06, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sabenih, SH pada Kantor Hukum SABENIH MANONG & REKAN Law Office, beralamat di Jalan Mandor Husen RT.008/010, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11850, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 November 2013, selanjutnya disebut : PEMBANDING semula TERGUGAT;-----

-----M E L A W A N-----

AHMAD SOBARI, beralamat di Kampung Ketapang Dongkal RT.01 RW.04, Cipondoh Indah, Cipondoh, Tangerang/Banten, selanjutnya disebut : TERBANDING semula PENGGUGAT;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 393/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 November 2013, amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----



DALAM KONPENSASI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;-----
- Menghukum Tergugat untuk memberikan upah kerja sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu tanah seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Basmol didepan Yayasan Al Hidayah;-----
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSASI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;-----  
---
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang sampai dengan saat ini belum mengembalikan Girik C No.318 persil 83D atas nama Dul Azis Bin Muhammad kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan ahli waris lainnya.-----  
----
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan Surat Girik C No. 318 persil 83D atas nama Dul Azis Bin



Muhammad kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan ahli waris

lainnya;-----

----

- Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk yang lain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya dari sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah), yakni Rp 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

---

Membaca dan memperhatikan:-----

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 115/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BAR jo. Nomor : 393PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh: M.A. MUJAHID, SH, MHPanitera PengadilanNegeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2013, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 393/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 November 2013, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Terhadap pernyataan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2014 yang diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah



diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2014, yang diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Februari 2014;--

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada :-----

- Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Januari 2014;-----
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan perkara a quo yang dituangkan dalam memori banding, keberatan tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan secara cermat dan obyektif dan telah terjadi kekeliruan, pada halaman 37, "menimbang eksepsi tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consorsium) juga harus ditolak, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, gugatan Terbanding/Penggugat dalam konpensi/



Tergugat dalam Rekonpensi, dalam perkara a quo masuk kategori Gugatan kurang pihak (plurium litis consorsium), oleh karena obyek tanah 250 M2 yang diminta sebagai upah kerja oleh Terbanding/Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi, adalah milik bersama para ahli waris lainnya yaitu milik : Arpah (kuasa insidentil perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, Azizah dan Sumayyah, berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (inkracht);-----

2. Atas pertimbangan judex factie pada halaman 37 menimbang eksepsi tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consorsium) juga harus ditolak, adalah tidak tepat dan sangat keliru;-----

3. Bahwa sangat jelas bukti P.3 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sepanjang menyangkut obyek tanah 250 M2 yang dijadikan upah kerja, tanpa melibatkan dan adanya persetujuan dari ahkli waris Arpah Cs (kurang pihak), sebagai pemilik obyek tanah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pernyataan tersebut, bahkan dapat dipersamakan bukti P-3 surat pernyataan tersebut dapat diindikasikan tindakan persekongkolan dan mengandung khilafan, paksaan, penipuan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPperdata, dan alat bukti P-3 layak dan patut untuk ditolak. Oleh karena itu petitum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada Nomor 4 dan Nomor 5 layak untuk ditolak;-----

4. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi, keberatan atas putusan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena telah memutus melebihi dari apa yang diminta (ultra petita), sebagaimana dalam ketentuan ultra petita yang diatur dalam pasal 178 ayat (2,3) HIR jo. Pasal 189 ayat (2,3) Rbg;-----



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut, maka Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan jawaban dalam kontra memori banding yang berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa Hakim Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat karena Pemanding/Tergugat yang menandatangani sendiri surat pernyataan atas kesanggupan memberikan upah kerja sebidang tanah seluas 250 M2 kepada Terbanding/Penggugat;-----
2. Bahwa Pemanding/Tergugat dalam hal ini telah salah dalam menafsirkan isi dan makna dari surat pernyataan kesepakatan memberikan upah kerja berupa sebidang tanah seluas 250 M2, apabila dicermati bukti P-3 tersebut walaupun judulnya berupa pernyataan, namun isi atau substansinya merupakan suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang dibuat antara Pemanding/ Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai pasal 1338 KUHPperdata;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 393/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 November 2013, memori banding serta kontra memori banding, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat



tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 393/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 November 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan dengan merubah redaksi amar putusan pada point ke-empat dalam Rekonpensi, yang berbunyi dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 393/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 November 2013, yang dimohonkan banding dengan merubah amar putusan point ke-empat Dalam Rekonpensi, amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

----



DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;-----
- Menghukum Tergugat untuk memberikan upah kerja sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu tanah seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Basmol didepan Yayasan Al Hidayah;-----
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;-----
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang sampai dengan saat ini belum mengembalikan Girik C No.318 persil 83D atas nama Dul Azis Bin Muhammad kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan ahli waris lainnya.-----
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan Surat Girik C No. 318 persil 83D atas nama Dul Azis Bin Muhammad kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan ahli waris lainnya;-----
- Menolak gugatan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan masing-masing separuhnya dari sejumlah Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah), yakni Rp  
75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung  
renteng;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta padahari:SENINTanggal 2JUNI 2014  
oleh kami ACHMAD SOBARI, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH,  
M.Hum dan SUTOTO HADI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Jakarta Nomor: 220/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 4April2014,  
ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada  
Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkanpadahari :  
KAMIS tanggal 5 JUNI 2014oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut  
dibantuoleh SUPRAPTO, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti  
Nomor : 220/PDT/2014/PT.DKI tanggal 4April 2014, tanpa dihadiri oleh  
para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum  
ACHMAD SOBARI, SH, MH

SUTOTO HADI, SH, M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRAPTO, SH. MH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp.	6000,-
2.	Biaya Redaksi	:Rp.	5000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp.	139.000,-
			-----
	Jumlah	Rp	150.000,-